

JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN
TPS
2020

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 333/
HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN
DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil
Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 diatur tentang:

Jenis, Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan TPS Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, 1. Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, 2. Menetapkan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020.
- Lampiran 8 (delapan) halaman.